



**PUTUSAN**  
Nomor 201/Pid.Sus/2025/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HANDIKA PRASETIA Pgl ANDI LAUK Bin BAKRI;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun /14 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Unand Ulu Gadut Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan 5 Desember 2024 dilakukan Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 06 Desember 2025 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2025 sampai dengan tanggal 28 Desember 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 18 Juni sampai dengan 18 Juli 2025

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2025/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Budi Amerius, S.H., Aristo Febri Indra, S.H., dkk, Penasihat Hukum dari Posbakum pada Pengadilan Negeri Padang yang beralamat di Jl.M.Khatib Sulaiman Nomor 80 Kota Padang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 199/Pid.Sus/2025/PN Pdg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 201/Pid.Sus/2025/PN Pdg tanggal 20 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2025/PN Pdg tanggal 21 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HANDIKA PRASETIA Pgl ANDI LAUK Bin BAKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu,"* sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HANDIKA PRASETIA Pgl ANDI LAUK Bin BAKRI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 22 (dua puluh dua) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2025/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sahabu berupa bong lengkap dengan kaca pirek;
- 1 (satu) buah korek api warna biru yang telah dimodifikasi pada ujung korek terpasang jarum, beberapa lembar plastic klip;
- 1 (satu) unit mobil angkot merek Toyota kijang warna merah dengan nopol BA 1026 BU;
- 1 (satu) unit hp merek oppo F1S warna rose gold dengan pelindung karet warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain an. ROBI JUFNIDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO;

6. Membebaskan pada Terdakwa HANDIKA PRASETIA Pgl ANDI LAUK Bin BAKRI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan lasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa HANDIKA PRASETIA Pgl ANDI LAUK Bin BAKRI bersama dengan saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN Bin EDI FIRMAN (penuntutan terpisah) dan saksi ROBI JUNIFDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO (penuntutan terpisah) serta Pgl RONI (DPO) pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2024 bertempat di Jl. Nuansa indah Blok I No.4 Rt 002 Rw 004 Kel. Limau Manis Selatan Kec. Pauh Kota Padang atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2025/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekira pukul 19.00 wib terdakwa tiba di rumah saksi Pgl FIRMAN (penuntutan terpisah) yang beralamat di Jl. Nuansa Indah Blok I NO. 4 Rt 002 Rw 004 Kel. Limau Manis Selatan Kec. Pauh Kota Padang untuk duduk-duduk dan di rumah tersebut sudah ada saksi Pgl FIRMAN (penuntutan terpisah), kemudian pada pukul 20.00 wib datang pula saksi Pgl ROBI (penuntutan terpisah) di rumah saksi Pgl FIRMAN menggunakan mobil angkotnya, lalu sekira pukul 22.30 wib datang teman terdakwa yang bernama Pgl RONI (DPO) kemudian Pgl RONI (DPO) mengajak terdakwa, saksi Pgl FIRMAN dan saksi Pgl ROBI untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu, dan Pgl RONI (DPO) bertanya kepada saksi Pgl ROBI tentang ada atau tidaknya Narkotika Jenis Sabu kepada saksi Pgl ROBI, dan saksi Pgl ROBI mengatakan bahwa dirinya memang sedang menjual Narkotika Jenis Sabu milik Pgl FAUZI, lalu terdakwa bersama Pgl RONI (DPO) dan saksi Pgl FIRMAN menyepakati untuk patungan untuk membeli Narkotika Jenis Sabu yang ada pada saksi Pgl ROBI tersebut, kemudian saksi Pgl ROBI mengambil Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) Paket seharga Rp.150.000,- (seratus lim puluh ribu rupiah) ke dalam 1 (satu) unit Mobil angkot merk Toyota Kijang warna Merah dengan Nopol BA 1026 BU yang diparkirkan di depan rumah saksi Pgl FIRMAN tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Pgl ROBI, saksi Pgl FIRMAN dan Pgl RONI (DPO) mengkonsumsi Sabu tersebut bersama-sama menggunakan 1 (satu) buah alat Hisap Sabu berupa Bong Lengkap dengan Kaca Pirex dan 1 (satu) buah Korek Api warna Biru yang telah dimodifikasi pada Ujung Korek terpasang Jarum milik saksi Pgl FIRMAN secara bergantian yang mana pertama kali membakar Shabu tersebut adalah saksi Pgl FIRMAN lalu bergantian dengan terdakwa kemudian bergantian dengan pgl RONI (DPO) dan kemudian bergantian dengan saksi Pgl ROBI, di tengah sedang mengkomsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut, Pgl RONI (DPO) mengatakan bahwa dirinya hendak pergi sebentar, lalu sekira 10 (sepuluh) menit setelah Pgl RONI (DPO) pergi

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2025/PN PdG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah saksi Pgl FIRMAN, tepatnya pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 00.01 wib bertempat di Nuansa Indah Blok I No. 4 Rt 002 Rw 004 Kel. Limau Manis Selatan Kec. Pauh Kota Padang datang anggota Kepolisian berpakaian preman yang merupakan Tim Opsnal Polsek Lubuk Kilangan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Pgl ROBI dan saksi Pgl FIRMAN yang saat itu sedang mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu, selanjutnya Tim Opsnal Polsek Lubuk Kilangan melakukan Penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat Hisap Sabu berupa Bong Lengkap dengan Kaca Pirex, beberapa Plastik Klip, 1 (satu) buah Korek Api warna Biru yang telah dimodifikasi pada Ujung Korek terpasang Jarum, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1s warna Rose Gold dengan Pelindung karet warna Hitam, dan beberapa Plastik Klip di dalam kamar rumah saksi Pgl FIRMAN, lalu Tim Opsnal Polsek Lubuk Kilangan juga melakukan Penggeledahan terhadap mobil Angkot yang dibawa oleh saksi Pgl ROBI yang terparkir didepan rumah saksi Pgl FIRMAN, dan ditemukan juga barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) buah Plastik Klip Bening yang didalamnya berisikan butiran Kristal diduga Narkotika Jenis Sabu yang terletak di 1 (satu) unit Mobil angkot merk Toyota Kijang warna Merah dengan Nopol BA 1026 BU, kemudian Tim Opsnal Polsek Lubuk Kilangan menginterogasi terdakwa bersama dengan saksi Pgl ROBI dan saksi Pgl FIRMAN tersebut, lalu saksi Pgl ROBI mengakui bahwa barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) buah Plastik Klip Bening yang didalamnya berisikan butiran Kristal diduga Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan di 1 (satu) unit Mobil angkot merk Toyota Kijang warna Merah dengan Nopol BA 1026 BU tersebut merupakan milik saksi Pgl ROBI yang didapatkan dari Pgl FAUZI (DPO), selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Pgl ROBI dan saksi Pgl FIRMAN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Lubuk kilangan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Terandam Nomor : 721//XII/023100/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADI selaku yang menimbang dimana terhadap barang bukti 22 (dua puluh dua) plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, barang bukti ditimbang tidak dengan plastic

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2025/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pembungkusnya didapat berat bersih sebesar 1,09 gr, seluruh barang bukti diserahkan untuk pemeriksaan labfor dan pemeriksaan bukti dipersidangan;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 3223/NNF/2024 tanggal 24 Desember 2024, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,09 gr atas dengan kesimpulan pengujian adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut adalah dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa HANDIKA PRASETIA Pgl ANDI LAUK Bin BAKRI bersama dengan saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN Bin EDI FIRMAN (penuntutan terpisah) dan saksi ROBI JUNIFDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO (penuntutan terpisah) serta Pgl RONI (DPO) sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa HANDIKA PRASETIA Pgl ANDI LAUK Bin BAKRI bersama dengan saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN Bin EDI FIRMAN (penuntutan terpisah) dan saksi ROBI JUNIFDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO (penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 00.01 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2024 bertempat di Jl. Nuansa indah Blok I No.4 Rt 002 Rw 004 Kel. Limau Manis Selatan Kec. Pauh Kota Padang atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk*

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2025/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bukan tanaman jenis shabu*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, anggota kepolisian dari Polsek Lubuk Kilangan mendapatkan informasi masyarakat bahwasanya didalam sebuah rumah yang ditempati oleh saksi Pgl FIRMAN yang beralamat Jl. Nuansa indah Blok I No.4 Rt 002 Rw 004 Kel. Limau Manis Selatan Kec. Pauh Kota Padang, kemudian dilakukan penyelidikan dan setelah informasi akurat lalu saksi YUHELMI dan saksi PENDRIZAL yang merupakan anggota opsna Polsek Lubuk Kilangan langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan didapati terdakwa bersama saksi Pgl ROBI (penuntutan terpisah) dan saksi Pgl FIRMAN (penuntutan) sedang duduk mengkonsumsi narkotika jenis shabu selanjutnya langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Pgl ROBI (penuntutan terpisah) serta saksi Pgl FIRMAN (penuntutan terpisah) kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat Hisap Sabu berupa Bong Lengkap dengan Kaca Pirex, beberapa Plastik Klip, 1 (satu) buah Korek Api warna Biru yang telah dimodifikasi pada Ujung Korek terpasang Jarum, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1s warna Rose Gold dengan Pelindung karet warna Hitam di dalam kamar rumah saksi Pgl FIRMAN, lalu Tim Opsna Polsek Lubuk Kilangan juga melakukan Penggeledahan terhadap mobil Angkot yang dibawa oleh saksi Pgl ROBI yang terparkir didepan rumah saksi Pgl FIRMAN, dan ditemukan juga barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) buah Plastik Klip Bening yang didalamnya berisikan butiran Kristal diduga Narkotika Jenis Sabu yang terletak di 1 (satu) unit Mobil angkot merk Toyota Kijang warna Merah dengan Nopol BA 1026 BU, kemudian Tim Opsna Polsek Lubuk Kilangan menginterogasi terdakwa bersama dengan saksi Pgl ROBI dan saksi Pgl FIRMAN tersebut, lalu saksi Pgl ROBI mengakui bahwa barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) buah Plastik Klip Bening yang didalamnya berisikan butiran Kristal diduga Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan di 1 (satu) unit Mobil angkot merk Toyota Kijang warna Merah dengan Nopol BA 1026 BU tersebut merupakan milik saksi Pgl ROBI yang didapatkan dari Pgl FAUZI (DPO), dan saat penangkapan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa bersama saksi Pgl ROBI dan saksi FIRMAN, selanjutnya terdakwa bersama

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2025/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Pgl ROBI dan saksi Pgl FIRMAN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Lubuk kilangan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Nomor: 721//XII/023100/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADI selaku yang menimbang dimana terhadap barang bukti 22 (dua puluh dua) plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, barang bukti ditimbang tidak dengan plastic pembungkusnya didapat berat bersih sebesar 1,09 gr, seluruh barang bukti diserahkan untuk pemeriksaan labfor dan pemeriksaan bukti dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 3223/NNF/2024 tanggal 24 Desember 2024, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti berupa1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,09 gr atas dengan kesimpulan pengujian adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut adalah dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa HANDIKA PRASETIA Pgl ANDI LAUK Bin BAKRI bersama dengan saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN Bin EDI FIRMAN (penuntutan terpisah) dan saksi ROBI JUNIFDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO (penuntutan terpisah) sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa HANDIKA PRASETIA Pgl ANDI LAUK Bin BAKRI bersama dengan saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN Bin EDI FIRMAN (penuntutan terpisah) dan saksi ROBI JUNIFDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2025/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penuntutan terpisah) serta Pgl RONI (DPO) pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2024 bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jl. Nuansa indah Blok I No.4 Rt 002 Rw 004 Kel. Limau Manis Selatan Kec. Pauh Kota Padang atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa tiba di rumah saksi Pgl FIRMAN (penuntutan terpisah) yang beralamat di Jl. Nuansa Indah Blok I NO. 4 Rt 002 Rw 004 Kel. Limau Manis Selatan Kec. Pauh Kota Padang untuk duduk-duduk dan di rumah tersebut sudah ada saksi Pgl FIRMAN (penuntutan terpisah), kemudian pada pukul 20.00 wib datang pula saksi Pgl ROBI (penuntutan terpisah) di rumah saksi Pgl FIRMAN menggunakan mobil angkotnya, lalu sekira pukul 22.30 wib datang teman terdakwa yang bernama Pgl RONI (DPO) kemudian Pgl RONI (DPO) mengajak terdakwa, saksi Pgl FIRMAN, saksi Pgl ROBI untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu, dan Pgl RONI (DPO) bertanya kepada saksi Pgl ROBI tentang ada atau tidaknya Narkotika Jenis Sabu kepada saksi Pgl ROBI, dan saksi Pgl ROBI mengatakan bahwa dirinya memang sedang menjual Narkotika Jenis Sabu milik Pgl FAUZI (DPO), lalu terdakwa bersama Pgl RONI (DPO) dan saksi Pgl FIRMAN menyepakati untuk patungan untuk membeli Narkotika Jenis Sabu yang ada pada saksi Pgl ROBI tersebut, kemudian saksi Pgl ROBI mengambil Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) Paket seharga Rp.150.000,- (seratus lim puluh ribu rupiah) yang berada di dalam 1 (satu) unit Mobil angkot merk Toyota Kijang warna Merah dengan Nopol BA 1026 BU yang diparkirkan di depan rumah saksi Pgl FIRMAN tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Pgl ROBI, saksi Pgl FIRMAN dan Pgl RONI (DPO) mengkonsumsi Sabu tersebut bersama-sama menggunakan 1 (satu) buah alat Hisap Sabu berupa Bong Lengkap dengan Kaca Pirex dan 1 (satu) buah Korek Api warna Biru yang telah dimodifikasi pada Ujung Korek terpasang Jarum milik saksi Pgl FIRMAN secara bergantian yang mana pertama kali membakar Shabu tersebut adalah saksi Pgl FIRMAN lalu bergantian dengan terdakwa kemudian bergantian dengan Pgl RONI (DPO) dan kemudian bergantian

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2025/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Pgl ROBI, di tengah sedang mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut, Pgl RONI (DPO) mengatakan bahwa dirinya hendak pergi sebentar, lalu sekira 10 (sepuluh) menit setelah Pgl RONI (DPO) pergi meninggalkan rumah saksi Pgl FIRMAN, tepatnya pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 00.01 bertempat di Nuansa Indah Blok I NO. 4 Rt 002 Rw 004 Kel. Limau Manis Selatan Kec. Pauh Kota Padang datang anggota Kepolisian berpakaian preman yang merupakan Tim Opsnal Polsek Lubuk Kilangan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Pgl ROBI dan saksi Pgl FIRMAN yang saat itu sedang mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu, selanjutnya Tim Opsnal Polsek Lubuk Kilangan melakukan Penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat Hisap Sabu berupa Bong Lengkap dengan Kaca Pirex, beberapa Plastik Klip, 1 (satu) buah Korek Api warna Biru yang telah dimodifikasi pada Ujung Korek terpasang Jarum, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1s warna Rose Gold dengan Pelindung karet warna Hitam, dan beberapa Plastik Klip di dalam kamar rumah saksi Pgl FIRMAN, lalu Tim Opsnal Polsek Lubuk Kilangan juga melakukan Penggeledahan terhadap mobil Angkot yang dibawa oleh saksi Pgl ROBI yang terparkir didepan rumah saksi Pgl FIRMAN, dan ditemukan juga barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) buah Plastik Klip Bening yang didalamnya berisikan butiran Kristal diduga Narkotika Jenis Sabu yang terletak di 1 (satu) unit Mobil angkot merk Toyota Kijang warna Merah dengan Nopol BA 1026 BU, kemudian Tim Opsnal Polsek Lubuk Kilangan mengintrogasi terdakwa bersama dengan saksi Pgl ROBI dan saksi Pgl FIRMAN tersebut, lalu saksi Pgl ROBI mengakui bahwa barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) buah Plastik Klip Bening yang didalamnya berisikan butiran Kristal diduga Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan di 1 (satu) unit Mobil angkot merk Toyota Kijang warna Merah dengan Nopol BA 1026 BU tersebut merupakan milik saksi Pgl ROBI yang didapatkan dari Pgl FAUZI (DPO), selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Pgl ROBI dan saksi Pgl FIRMAN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Lubuk kilangan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Terandang Nomor : 721//XII/023100/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADI selaku yang menimbang dimana terhadap barang bukti 22

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2025/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua puluh dua) plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, barang bukti ditimbang tidak dengan plastic pembungkusnya didapat berat bersih sebesar 1,09 gr, seluruh barang bukti diserahkan untuk pemeriksaan labfor dan pemeriksaan bukti dipersidangan;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 3223/NNF/2024 tanggal 24 Desember 2024, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti berupa1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,09 gr atas dengan kesimpulan pengujian adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine terhadap terdakwa HANDIKA PRASETIA Pgl ANDI LAUK No: SKHP/715/XII/2024/RS. Bhayangkara tanggal 03 Desember 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Padang, dengan hasil pemeriksaan urine positif ditemukan AMP (Ektasi) dan Metham Phetamine (Shabu) dalam urine terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa HANDIKA PRASETIA Pgl ANDI LAUK Bin BAKRI bersama dengan saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN Bin EDI FIRMAN (penuntutan terpisah) dan saksi ROBI JUNIFDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO (penuntutan terpisah) serta Pgl RONI (DPO) sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi YUHELMI Pgl HELMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP Penyidik;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekira pukul 00.01 WIB bertempat di Jl.Nuansa Indah Blok I No.4 Rt 002 Rw 004

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2025/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh Kota Padang saksi dan saksi PENDRIZAL bersama tim Opsnal Polsek Lubuk Kilangan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi ROBI JUNIFDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO dan saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu..

- Bahwa kronologis penangkapan berawal pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB dari adanya informasi masyarakat kalau di rumah saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN di Jl.Nuansa Indah Blok I No.4 Rt 002 Rw 004 Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh Kota Padang sering terjadi pesta narkoba lalu setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi dan saksi PENDRIZAL bersama tim Opsnal Polsek Lubuk Kilangan lalu melakukan pengintaian di TKP dan melihat ada 3 (tiga) buah mobil angkot warna merah sedang terparkir didepan rumah Terdakwa hingga kemudian sekira pukul 00.01 WIB anggota kepolisian melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa hingga berhasil mengamankan terdakwa bersama saksi ROBI JUNIFDAL Pgl ROBI dan saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN (keduanya dalam berkas perkara terpisah) yang sedang duduk didalam kamar sedang bermain handphone habis mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong lengkap dengan kaca pirex, beberapa plastik klip, 1(satu) buah korek api warna biru yang telah dimodifikasi pada ujung korek terpasang jarum, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F1s warna Rose Gold dengan pelindung karet warna hitam di dalam kamar rumah saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN sedangkan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu ditemukan di dalam 1 (satu) unit Mobil angkot merk Toyota Kijang warna merah dengan Nopol BA 1026 BU yang di bawa saksi ROBI JUNIFDAL Pgl ROBI;

- Bahwa saat penangkapan tersebut polisi ada melakukan penggeledahan badan dan sekitar rumah tersebut hingga polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong lengkap dengan kaca pirex, beberapa plastik klip, 1 (satu) buah korek api warna biru yang telah dimodifikasi pada ujung korek terpasang jarum, 1

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2025/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone merk Oppo F1s warna Rose Gold dengan pelindung karet warna hitam di dalam kamar rumah saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN tersebut,

- Bahwa saat polisi melakukan penggeledahan terhadap mobil angkot warna merah yang dibawa terdakwa yang terparkir didepan rumah saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN, berhasil ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis sabu yang terletak diatas speaker di dalam 1 (satu) unit mobil angkot merk Toyota Kijang warna merah Nopol BA 1026 BU yang dipakai Terdakwa
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir angkot
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut diakui saksi ROBI JUNIFDAL Pgl ROBI kalau sabu tersebut didapatkan dari ZAMAN FAUZI Pgl FAUZI (DPO)
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui narkotika yang ditemukan didalam angkot tersebut
- Bahwa dari pengakuan terdakwa diketahui kalau Terdakwa disuruh oleh Pgl FAUZI (DPO) untuk menjualkan narkotikan jenis shabu tersebut
- Bahwa Terdakwa bersama saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN Bin EDI FIRMAN, saksi ROBI JUFNIDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO dan Pgl RONI (DPO) mendapatkan narkotika jenis shabu yang dipakai saat penangkapan tersebut dari saksi ROBI JUFNIDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO dengan cara dibeli secara patungan dimana Terdakwa patungan sebesar RP 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN Bin EDI FIRMAN sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Pgl RONI sebesar Rp.50.000,- dan saksi ROBI JUFNIDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil angkot merk Toyota kijang warna merah dengan Nopol BA 1026 BU yang dibawa terdakwa
- Bahwa Terdakwa yang membuat narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket.
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut sudah laku terjual sebanyak 4 (empat) paket

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2025/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang baik untuk menjual, menerima maupun menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan terhadap keterangan saksi yaitu: Terdakwa waktu mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari FAUZI sudah dibuat paket dan keterangan selebihnya tidak keberatan

Atas keberatan tersebut, saksi tetap ada pada keterangan semula

- Bahwa saat penangkapan Pgl RONI sedang pergi keluar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang baik untuk membeli maupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

**2. Saksi PENDRIZAL, SH Pgl PEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 00.01 WIB bertempat di Jl. Nuansa indah Blok I No.4 Rt 002 Rw 004 Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh Kota Padang;, saksi bersama saksi Yuhelmi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi ROBI JUFNIDAL Pgl ROBI dan saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena adanya informasi masyarakat bahwasanya di rumah saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN Bin EDI FIRMAN sering terjadi pesta narkoba dan kemudian dilakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan didapati terdakwa bersama saksi ROBI JUFNIDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO dan saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN Bin EDI FIRMAN sedang duduk didalam kamar rumah saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN Bin EDI FIRMAN sedang main handphone habis mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2025/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan ada dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong lengkap dengan kaca pirex, beberapa plastik klip, 1 (satu) buah korek api warna biru yang telah dimodifikasi pada ujung korek terpasang jarum, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1s warna Rose Gold dengan pelindung karet warna hitam yang ditemukan di dalam kamar rumah saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN Bin EDI FIRMAN, lalu juga dilakukan penggeledahan terhadap mobil angkot yang dibawa oleh saksi ROBI JUFNIDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO yang terparkir didepan rumah saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN Bin EDI FIRMAN, dan ditemukan juga barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) buah Plastik Klip Bening yang didalamnya berisikan butiran Kristal diduga Narkotika Jenis Sabu yang terletak diatas speaker di dalam 1 (satu) unit Mobil angkot merk Toyota Kijang warna Merah dengan Nopol BA 1026 BU
- Bahwa dari keterangan saksi ROBI JUFNIDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO, semua barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan tersebut milik saksi ROBI JUFNIDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO yang didapatkan dari Pgl FAUZI (DPO);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN Bin EDI FIRMAN mereka tidak mengetahui narkotika yang ditemukan didalam angkot tersebut;
- Bahwa dari pengakuan saksi Pgl ROBI disuruh oleh Pgl FAUZI (DPO) untuk menjualkan narkotikan jenis shabu tersebut dan saksi Pgl ROBI menerima narkotika jenis shabu tersebut awalnya sebanyak 26 paket
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil angkot merk Toyota Kijang warna Merah dengan Nopol BA 1026 BU dibawa oleh saksi ROBI JUFNIDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO dan mobil angkot tersebut milik bos saksi ROBI JUFNIDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO yaitu saksi YESSI;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir angkot;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut saksi ROBI JUFNIDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO yang paketkan;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut sudah laku terjual oleh saksi ROBI JUFNIDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO sebanyak 6 (enam) paket;
- Bahwa dari pengakuan saksi Pgl ROBI, saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN Bin EDI FIRMAN juga pernah membantu saksi ROBI

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2025/PN PdG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUFNIDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO untuk menjualkan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN Bin EDI FIRMAN, saksi ROBI JUFNIDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO dan Pgl RONI (DPO) mendapatkan narkoba jenis shabu yang dipakai saat penangkapan tersebut dari saksi ROBI JUFNIDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO dengan cara dibeli secara patungan dimana Terdakwa patungan sebesar RP 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN Bin EDI FIRMAN sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Pgl RONI sebesar Rp.50.000,- dan saksi ROBI JUFNIDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat penangkapan Pgl RONI sedang pergi keluar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang baik untuk membeli maupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

**3. Saksi YESSI Pgl YESI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi merupakan pemilik angkot yang jadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa saksi ROBI JUFNIDAL Pgl ROBI merupakan sopir angkot saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu oleh teman-teman sopir angkot bahwasanya saksi ROBI JUFNIDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO ditangkap petugas kepolisian bersama Terdakwa dan saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN Bin EDI FIRMAN karena kasus narkoba dan juga petugas kepolisian telah mengamankan mobil angkot milik saksi karena didalamnya ditemukan narkoba;
- Bahwa mobil milik saksi tersebut adalah 1 (satu) unit Mobil angkot merk Toyota Kijang warna Merah dengan Nopol BA 1026 BU;
- Bahwa terhadap mobil angkot tersebut saksi masih mengajukan kredit karena BPKB mobil tersebut saksi leasingkan untuk pinjaman kredit;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2025/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau saksi ROBI JUFNIDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO menyimpan narkoba jenis shabu tersebut diangkot milik saksi;
- Bahwa sehari-hari mobil angkot tersebut dioperasikan oleh saksi ROBI JUFNIDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

**4. Saksi ROBI JUFNIDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi dan saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN Bin EDI FIRMAN pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 00.01 WIB bertempat di rumah saksi Pgl FIRMAN yang beralamat di Jl. Nuansa indah Blok I No.4 Rt 002 Rw 004 Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh Kota Padang;
- Bahwa Terdakwa diamankan bersama saksi dan saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN Bin EDI FIRMAN pada saat sedang duduk didalam kamar rumah saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN Bin EDI FIRMAN sehabis mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong lengkap dengan kaca pirex, beberapa plastik klip, 1 (satu) buah korek api warna biru yang telah dimodifikasi pada ujung korek terpasang Jarum, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1s warna Rose Gold dengan pelindung karet warna hitam di dalam kamar rumah saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN Bin EDI FIRMAN dan ditemukan juga barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga Narkotika Jenis Sabu yang terletak di dalam 1 (satu) unit Mobil angkot merk Toyota Kijang warna Merah dengan Nopol BA 1026 BU;
- Bahwa barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) unit Mobil angkot merk Toyota Kijang warna Merah dengan Nopol BA 1026 BU tersebut merupakan milik saksi;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2025/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Pgl FAUZI (DPO) tiga hari sebelum penangkapan pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 sekira pukul 19.15 Wib bertempat di Nuansa Indah Ulu Gadut Kecamatan Pauh Kota Padang dimana saksi menerimanya sebanyak 26 paket dengan system kerja jika terjual semua saksi akan mendapatkan upah Rp400.000,00. dari Pgl FAUZI (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dan mengetahuinya ketika penangkapan saja;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang terdakwa pakai bersama saksi, saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN Bin EDI FIRMAN dan Pgl RONI (DPO) saat penangkapan tersebut dibeli dari saksi seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan dimana Terdakwa patungan sebesar RP 50.000,00 (lima puluh juta rupiah), saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN Bin EDI FIRMAN sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) saksi Pgl RONI sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saksi sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat penangkapan Pgl RONI (DPO) sedang pergi keluar ;
- Bahwa paket narkoba jenis shabu yang saksi terima dari Pgl FAUZI (DPO) sebanyak 26 paket tersebut sudah ada yang terjual, dimana 2 (dua) paket sudah saksi serahkan kepada saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN Bin EDI FIRMAN untuk dijualkannya dan uang penjualan tersebut sudah diserahkan langsung oleh saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN Bin EDI FIRMAN kepada Pgl FAUZI (DPO) dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu saksi berikan kepada saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN Bin EDI FIRMAN untuk dipakai karna telah membantu menjualkan narkoba jenis shabu, sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu saksi jual untuk dipakai bersama dengan terdakwa dan saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN Bin EDI FIRMAN serta Pgl RONI (DPO) saat penangkapan, dan sisanya sebanyak 22 (dua puluh dua) paket itu yang ditemukan saat penangkapan;
- Bahwa saksi memakai narkoba jenis shabu sejak tahun 2023;
- Bahwa saksi maupun terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang baik untuk menjual, membeli, menerima maupun menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi sama-sama bekerja sebagai sopir;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2025/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

## 5. Saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN Bin EDI FIRMAN,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi dan saksi Pgl ROBI pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 00.01 Wib bertempat di rumah saksi ROBI JUFNIDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO yang beralamat di Jl. Nuansa indah Blok I No.4 Rt 002 Rw 004 Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh Kota Padang;
- Bahwa Terdakwa diamankan bersama saksi dan saksi ROBI JUFNIDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO ketika itu sedang duduk didalam kamar rumah saksi habis mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat Hisap Sabu berupa bong lengkap dengan kaca pirex, beberapa plastik klip, 1 (satu) buah korek api warna biru yang telah dimodifikasi pada Ujung Korek terpasang Jarum, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1s warna Rose Gold dengan Pelindung karet warna Hitam di dalam kamar rumah saksi dan ditemukan juga barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran Kristal diduga Narkoba Jenis Sabu yang terletak di dalam 1 (satu) unit Mobil angkot merk Toyota Kijang warna Merah dengan Nopol BA 1026 BU;
- Bahwa saksi ketika penangkapan mengetahui barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran Kristal diduga Narkoba Jenis Sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) unit Mobil angkot merk Toyota Kijang warna Merah dengan Nopol BA 1026 BU tersebut merupakan milik saksi Pgl ROBI yang didapatkan dari Pgl FAUZI (DPO);
- Bahwa narkoba jenis shabu yang terdakwa pakai bersama saksi, saksi ROBI JUFNIDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO dan Pgl RONI (DPO) saat penangkapan tersebut dibeli dari saksi ROBI JUFNIDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan dimana saksi patungan sebesar RP.30.000,00 (tiga puluh

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2025/PN PdG



juta rupiah), terdakwa sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Pgl RONI sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saksi ROBI JUFNIDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa saat penangkapan Pgl RONI (DPO) sedang pergi keluar ;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita aksi ROBI JUFNIDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO kepada saksi bahwasanya aksi ROBI JUFNIDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO menerima narkoba jenis shabu dari Pgl FAUZI (DPO) pada hari jumat tanggal 29 November 2024 sebanyak 26 (dua puluh enam) paket;
- Bahwa saksi pernah membantu aksi ROBI JUFNIDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO menjualkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dan uang penjualan narkoba jenis shabu tersebut sudah saksi setorkan langsung kepada Pgl FAUZI;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari saksi ROBI JUFNIDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO adalah aksi ROBI JUFNIDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO memberikan satu paket narkoba jenis shabu kepada saksi untuk dipakai;
- Bahwa saksi memakai narkoba jenis shabu sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi maupun terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, maupun menerima narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja sebagai sopir;
- Bahwa saksi sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Benar saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN Bin EDI FIRMAN dan saksi ROBI JUFNIDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 00.01 WIB bertempat di rumah saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN Bin EDI FIRMAN yang beralamat di Jl. Nuansa indah Blok I No.4 Rt 002 Rw 004 Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh Kota Padang;

*Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2025/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan bersama saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN Bin EDI FIRMAN dan saksi ROBI JUFNIDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO ketika itu sedang duduk didalam kamar rumah saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN Bin EDI FIRMAN habis mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong lengkap dengan kaca pirex, beberapa plastik klip, 1 (satu) buah korek api warna biru yang telah dimodifikasi pada ujung korek terpasang jarum, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1s warna Rose Gold dengan pelindung karet warna Hitam di dalam kamar rumah saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN Bin EDI FIRMAN dan ditemukan juga barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) buah Plastik Klip Bening yang didalamnya berisikan butiran Kristal diduga Narkotika Jenis Sabu yang terletak di dalam 1 (satu) unit mobil angkot merk Toyota Kijang warna Merah dengan Nopol BA 1026 BU;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) unit mobil angkot merk Toyota Kijang warna Merah dengan Nopol BA 1026 BU tersebut merupakan milik saksi saksi ROBI JUFNIDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO yang didapatkan dari Pgl FAUZI (DPO) ketika penangkapan saja;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa pakai bersama saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN Bin EDI FIRMAN, saksi ROBI JUFNIDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO dan Pgl RONI (DPO) saat penangkapan tersebut dibeli dari saksi Pgl ROBI seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan dimana terdakwa patungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN Bin EDI FIRMAN sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh juta rupiah) saksi Pgl RONI sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saksi ROBI JUFNIDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat penangkapan Pgl RONI (DPO) sedang pergi keluar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2025/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 22 (dua puluh dua) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap sahabu berupa bong lengkap dengan kaca pirek,
- 1 (satu) buah korek api warna biru yang telah dimodifikasi pada ujung korek terpasang jarum;
- beberapa lembar plastic klip;
- 1 (satu) unit mobil angkot merek Toyota kijang warna merah dengan nopol BA 1026 BU;
- 1 (satu) unit hp merek oppo F1S warna rose gold dengan pelindung karet warna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan:

- Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Nomor : 721//XII/023100/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADI selaku yang menimbang dimana terhadap barang bukti 22 (dua puluh dua) plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, barang bukti ditimbang tidak dengan plastic pembungkusnya didapat berat bersih sebesar 1,09 ( satu koma nol sembilan) gram;
- Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3223/NNF/2024 tanggal 24 Desember 2024, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,09 gr atas dengan kesimpulan pengujian adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine terhadap terdakwa HANDIKA PRASETIA Pgl ANDI LAUK No:

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2025/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKHP/715/XII/2024/RS.Bhayangkara tanggal 03 Desember 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Padang, dengan hasil pemeriksaan urine positif ditemukan AMP (ektasi) dan Metham Phetamine (shabu) dalam urine Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 00.01 WIB bertempat di Jl. Nuansa indah Blok I No.4 Rt 002 Rw 004 Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh Kota Padang, saksi Pendrizal dan anggota kepolisian Tim Opsnal Polsek Lubuk Kilangan telah menangkap Terdakwa bersama dengan saksi Robi Jufnidal Pgl Robi bin Esdianto dan saksi Hari Firman Saputra Pgl Firman bin Edi Firman terkait narkoba jenis sabu ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Robi Jufnidal Pgl Robi bin Esdianto dan saksi Hari Firman Saputra Pgl Firman bin Edi Firman karena adanya informasi masyarakat bahwasanya di rumah saksi Hari Firman Saputra Pgl Firman bin Edi Firman sering terjadi pesta narkoba dan kemudian dilakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan didapati terdakwa bersama saksi Robi Jufnidal Pgl Robi bin Esdianto dan saksi saksi Hari Firman Saputra Pgl Firman bin Edi Firman sedang duduk didalam kamar rumah saksi Hari Firman Saputra Pgl Firman bin Edi Firman sedang main handphone sehabis mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat penangkapan ada dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong lengkap dengan kaca pirex, beberapa plastik klip, 1 (satu) buah korek api warna biru yang telah dimodifikasi pada ujung korek terpasang jarum, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1s warna Rose Gold dengan pelindung karet warna hitam yang ditemukan di dalam kamar rumah saksi Hari Firman Saputra Pgl Firman bin Edi Firman;
- Bahwa petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap mobil 1 (satu) unit mobil angkot merek Toyota kijang warna merah dengan No.Pol BA 1026 BU yang dibawa oleh saksi Robi Jufnidal Pgl Robi bin Esdianto yang terparkir didepan rumah saksi Hari Firman Saputra Pgl Firman bin Edi Firman dan ditemukan juga barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2025/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika Jenis Sabu yang terletak diatas speaker di dalam 1 (satu) unit mobil angkot merk Toyota Kijang warna merah dengan Nopol BA 1026 BU;

- Bahwa barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga Narkotika Jenis Sabu yang terletak diatas speaker di dalam 1 (satu) unit mobil angkot merk Toyota Kijang warna merah dengan Nopol BA 1026 BU adalah milik Pgl Fauzi;
- Bahwa saksi Robi Jufnidal Pgl Robi bin Esdianto menerima narkotika jenis shabu dari Pgl Fauzi sebanyak 26 (dua puluh enam) paket dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, Terdakwa sampai dirumah saksi Hari Firman Saputra Pgl Firman bin Edi Firman yang beralamat di Jl. Nuansa indah Blok I No.4 Rt 002 Rw 004 Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh Kota Padang lalu Terdakwa duduk-duduk dengan saksi Hari Firman Saputra Pgl Firman bin Edi Firman dirumah tersebut kemudian pada pukul 20.00 WIB datang pula saksi Robi Jufnidal Pgl Robi bin Esdianto menggunakan 1 (satu) unit mobil angkot merk Toyota Kijang warna merah dengan Nopol BA 1026 BU, lalu sekira pukul 22.30 WIB datang teman terdakwa yang bernama Pgl Roni (DPO) kemudian Pgl Roni mengajak terdakwa, saksi Hari Firman Saputra Pgl Firman bin Edi Firman, saksi Robi Jufnidal Pgl Robi bin Esdianto untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa kemudian Pgl RONI (DPO) bertanya kepada saksi Robi Jufnidal Pgl Robi bin Esdianto tentang ada atau tidaknya Narkotika Jenis Sabu dan saksi Robi Jufnidal Pgl Robi bin Esdianto mengatakan bahwa dirinya memang sedang menjual Narkotika Jenis Sabu milik Pgl FAUZI kemudian Terdakwa, Pgl Roni, saksi Hari Firman Saputra bersepakat untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Paket seharga Rp 150.000,00 (seratus lim puluh ribu rupiah) kepada saksi Robi Jufnidal secara patungan, dimana terdakwa patungan sebesar RP 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), saksi Hari Firman Saputra sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Pgl Roni sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Robi Jufnidal Pgl Robi sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang terkumpul sejumlah Rp150.000,00 (seratus lim puluh ribu rupiah) lalu saksi Robi Jufnidal Pgl Robi mengambil 1 (satu) paket

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2025/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu yang berada di dalam 1 (satu) unit Mobil angkot merk Toyota Kijang warna Merah dengan Nopol BA 1026 BU yang diparkirkan di depan rumah saksi Hari Firman Saputra;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Robi Jufnidal Pgl Robi, saksi Hari Firman Saputra dan Pgl Roni bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu menggunakan 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong lengkap dengan kaca pirex dan 1 (satu) buah korek api warna biru yang telah dimodifikasi pada ujung korek terpasang jarum milik saksi Hari Firman Saputra secara bergantian yang mana pertama kali membakar narkotika jenis shabu tersebut adalah saksi Hari Firman Saputra lalu bergantian dengan Terdakwa kemudian bergantian dengan Pgl Roni dan terakhir saksi Robi Jufnidal Pgl Robi;

- Bahwa pada saat menggunakan narkotika jenis shabu, Pgl Robi mengatakan bahwa dirinya hendak pergi sebentar, lalu sekira 10 (sepuluh) menit setelah Pgl Roni pergi meninggalkan rumah saksi Hari Firman Saputra, tepatnya pada hari Selasa tanggl 3 Desember 2024 sekira pukul 00.01 WIB bertempat di Nuansa Indah Blok I NO. 4 Rt 002 Rw 004 Kel. Limau Manis Selatan Kec. Pauh Kota Padang datang anggota Kepolisian berpakaian preman yang merupakan Tim Opsnal Polsek Lubuk Kilangan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi ROBI JUFNIDAL PGL ROBi dan saksi HARI FIRMAN SAPUTRA selanjutnya merka beserta barang bukti dibawa ke Polsek Lubuk kilangan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine terhadap terdakwa HANDIKA PRASETIA Pgl ANDI LAUK No: SKHP/715/XII/2024/RS.Bhayangkara tanggal 03 Desember 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Padang telah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan hasil pemeriksaan urine positif ditemukan AMP (Ektasi) dan Metham Phetamine (Shabu) ;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu telah dilakukan penimbangan oleh Pegadaian cabang Terandam dengan hasil penimbangan yang didapat berat bersih sebesar 1,09 (satu koma nol Sembilan) gram sebagaimana dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Terandam Nomor: 721//XII/023100/2024 tanggal 3 Desember 2024;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2025/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 3223/NNF/2024 tanggal 24 Desember 2024, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram dengan kesimpulan pengujian adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*penyalah guna*" (Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dimana Penyalah guna (pelaku) menggunakan atau memakai narkotika tanpa mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa "*Narkotika*" (Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2025/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan sebagaimana penggolongannya dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika, ada 3 (tiga) kriteria yang wajib diperhatikan dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan pada Pasal 127 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika, yaitu apakah pelaku sebagai :

- a. Penyalahguna Narkotika (dalam arti bukan pecandu narkotika);
- b. Pecandu Narkotika;
- c. Korban Penyalahgunaan narkotika;

Dan terhadap Penyalah guna Narkotika yang terbukti telah menggunakan untuk dirinya sendiri (dalam artian *bukan pecandu narkotika* maupun *bukan korban penyalahgunaan narkotika*) maka kepada Penyalah guna Narkotika tersebut Hakim wajib menjatuhkan pidana, lalu untuk Pecandu Narkotika berlaku Pasal 103, sedangkan Korban Penyalahgunaan Narkotika berlaku ketentuan Pasal 54 Undang-undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan saksi YUHELMI dan saksi PENDRIZAL Tim Opsnal Polsek Lubuk Kilangan yang berkesesuaian dengan keterangan saksi ROBI JUFNIDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO, saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN Bin EDI FIRMAN dan saksi YESSI dan keterangan Terdakwa maupun barang bukti serta bukti surat diketahui bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekira pukul 00.01 WIB bertempat di Jl.Nuansa Indah Blok I No.4 Rt 002 Rw 004 Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh Kota Padang diketahui saksi YUHELMI dan saksi PENDRIZAL bersama tim Opsnal Polsek Lubuk Kilangan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi ROBI JUNIFDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO dan saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN Bin EDI FIRMAN terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kronologis penangkapan Terdakwa bersama saksi ROBI JUNIFDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO dan saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN berawal pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB dari adanya informasi masyarakat kalau di rumah saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN di di Jl.Nuansa Indah Blok I No.4 Rt 002 Rw 004 Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2025/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Padang sering terjadi pesta narkoba hingga kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi YUHELMI dan saksi PENDRIZAL bersama tim Opsnal Polsek Lubuk Kilangan melakukan pengintaian di TKP melihat ada 3 (tiga) buah mobil angkot warna merah sedang terparkir didepan rumah Terdakwa hingga kemudian sekira pukul 00.01 WIB anggota kepolisian Polsek Lubuk Kilangan melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa hingga berhasil diamankan terdakwa bersama saksi ROBI JUNIFDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO dan saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN (keduanya dalam berkas perkara terpisah) yang sedang duduk didalam kamar sedang bermain Handphone habis mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong lengkap dengan kaca pirex, beberapa plastik klip, 1(satu) buah korek api warna biru yang telah dimodifikasi pada ujung korek terpasang jarum, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F1s warna Rose Gold dengan pelindung karet warna hitam di dalam kamar rumah Terdakwa sedangkan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu ditemukan di dalam 1 (satu) unit Mobil angkot merk Toyota Kijang warna merah dengan Nopol BA 1026 BU yang di bawa saksi ROBI JUNIFDAL Pgl ROBI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebelum ditangkap polisi, kejadian berawal pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 sekira pukul 19.00 saat saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN sedang di rumahnya di Jl.Nuansa Indah Blok I No.4 Rt 002 Rw 004 Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh Kota Padang kemudian datang Terdakwa HANDIKA PRASETIA Pgl ANDI LAUK lalu saksi ROBI JUNIFDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO dan disusul Pgl RONI hingga kemudian sekitar pukul 19.15 WIB, Pgl RONI mengajak untuk memakai sabu bareng setelah menanyakan stok sabu pada saksi ROBI JUNIFDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO dimana kemudian Terdakwa bersama saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN dan Pgl RONI (DPO) sepakat membeli sabu dari saksi ROBI JUNIFDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO dengan cara patungan dimana saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN patungan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa HANDIKA PRASETIA Pgl ANDI LAUK sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Pgl RONI sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saksi

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2025/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBI JUFNIDAL sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dimana setelah uang terkumpul sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Robi Jufnidal Pgl Robi mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang berada di dalam 1 (satu) unit Mobil angkot merk Toyota Kijang warna Merah dengan Nopol BA 1026 BU yang diparkirkan di depan rumah saksi Hari Firman Saputra kemudian saksi ROBI JUNIFDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO mengambil Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan oleh saksi ROBI JUNIFDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO didalam 1 (satu) unit Mobil angkot merk Toyota Kijang warna merah dengan Nopol BA 1026 BU yang dibawa oleh saksi ROBI JUNIFDAL Pgl ROBI;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan sabu dari saksi ROBI JUNIFDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO lalu Terdakwa bersama saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN dan Pgl RONI (DPO) serta saksi ROBI JUNIFDAL Pgl ROBI ada mengkonsumsi/ memakai sabu bersama secara bergantian dengan cara membakar sabu lalu menghirup asapnya dengan menggunakan alat hisap/ bong secara bergantian dimana sebelum penangkapan oleh polisi tersebut, setelah memakai sabu, Pgl RONI (DPO) sedang pergi meninggalkan rumah Terdakwa ke ATM;

Menimbang, bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian setelah Terdakwa bersama saksi ROBI JUNIFDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO dan saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN serta Pgl RONI (DPO) memakai shabu bersama tiba-tiba datang petugas kepolisian tim Opsnal Polsek Lubuk Kilangan melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa bersama saksi ROBI JUNIFDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO dan saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN berikut ditemukan barang bukti 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong lengkap dengan kaca pirex, beberapa plastik klip, 1(satu) buah korek api warna biru yang telah dimodifikasi pada ujung korek terpasang jarum, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1s warna Rose Gold dengan pelindung karet warna hitam di dalam kamar rumah Terdakwa sedangkan barang bukti 22 (dua puluh dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu ditemukan di dalam 1 (satu) unit Mobil angkot merk Toyota Kijang warna Merah dengan Nopol BA 1026 BU yang dibawa saksi ROBI JUNIFDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis shabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2025/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik NO.LAB: 3223/NNF/2024 tanggal 24 Desember 2024, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram dengan kesimpulan pengujian adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di berkesesuaian dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHP/715/XII/2024/RS. Bhayangkara tanggal 03 Desember 2024 terhadap terdakwa HANDIKA PRASETIA Pgl ANDI LAUK dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif ditemukan AMP (ektasi) dan *Methamfhetamine* (shabu)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis juga perlu mempertimbangkan terhadap kepemilikan atau penguasaan narkotika harus dilihat maksud dan tujuan dari Terdakwa, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:1386K/Pid.Sus/2011 bahwa penguasaan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa harus dilihat secara konstektual bukan hanya tekstualnya saja dengan menghubungkan kalimat sebagaimana terdapat Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut sehingga terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum terdapat fakta hukum:

1. Jumlah dan jenis narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa tidak ada karena sudah habis dipergunakan bersama temannya sedangkan barang bukti berupa serbuk Kristal dengan berat bersih berat netto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram adalah mengandung **METAMFETAMINA** adalah milik FAUZI (DPO) yang dikuasai atau diterima oleh saksi ROBI JUFNIDAL dari Pgl FAUZI (DPO) yang dibeli secara patungan oleh Terdakwa bersama saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN, saksi ROBI JUNIFDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO dan Pgl RONI (DPO) .
2. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari saksi ROBI JUFNIDAL (erkas perkara terpisah) yang dibeli secara patungan bersama oleh Terdakwa bersama saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN, saksi ROBI JUNIFDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO dan Pgl RONI (DPO) dimana tujuannya bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk dipergunakan atau dipakai sendiri oleh Terdakwa bersama teman-temannya tersebut;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2025/PN Pdg



3. Terdakwa yang menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja ada menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba itu semata-mata adalah untuk digunakan/ dipakai sendiri oleh Terdakwa;

4. Bahwa sebelum penangkapan polisi, Terdakwa telah mengkonsumsi atau memakai narkoba jenis shabu.

5. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dengan Nomor: SKHP/715/XII/2024/RS. Bhayangkara tanggal 03 Desember 2024 atas nama Terdakwa dengan kesimpulan pada urinenya ditemukan hasil *Positive(+)* mengandung Narkoba dengan senyawa AMP (ektasi) dan *METHAMPHETAMINE (Shabu)*

6. Tidak terdapat bukti yang bersangkutan/ Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkoba

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis tidak menemukan adanya bukti lainnya berdasarkan keterangan saksi Polisi dan saksi Satria dikaitkan dengan barang bukti yang bisa menyatakan Terdakwa sebagai pengedar atau terlibat dalam peredaran gelap narkoba maupun residivis perkara narkoba karena baru kali ini Terdakwa ditangkap berkaitan penyalahgunaan narkoba

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1071 K/Pid.Sus/2012 yaitu *"memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut"*.

Menimbang, bahwa kemudian dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 yang setidak-tidaknya terdapat suatu keadaan yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan seseorang tersebut sebagai *Penyalah Guna Narkoba* untuk dirinya sendiri, yaitu apabila:

1. Pada saat penangkapan perkara *aquo* ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari yaitu dalam kelompok *Metamphetamine (shabu)* sebanyak 1 (satu) gram sedangkan dalam perkara *aquo* jumlah dan jenis narkoba yang ditemukan pada perkara Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi netto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram adalah

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2025/PN Pdg



mengandung *METAMFETAMINA* adalah milik FAUZI (DPO) yang dikuasai atau diterima oleh saksi ROBI JUFNIDAL dari Pgl FAUZI (DPO) yang kemudian dibeli sebanyak 1 (satu) paket sabu secara patungan oleh Terdakwa bersama saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN, saksi ROBI JUNIFDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO dan Pgl RONI (DPO).

2. Terdakwa belum pernah tersangkut kasus narkoba sebelumnya dan bukan residivis perkara narkoba serta baru kali ini Terdakwa ditangkap oleh polisi terkait masalah penyalahgunaan narkoba;

3. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan dalam hal ini Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba

4. Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu secara patungan tersebut adalah untuk dipakai sendiri

Sehingga bila terdapat keadaan-keadaan tersebut diatas maka Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih tepat dikenakan terhadap pelaku yang merupakan Penyalah Guna Narkotika yang *tidak termasuk* dalam Pecandu Narkotika dan Korban Penyalah Gunaan Narkotika. (AR. SUJONO, SH, MH dan BONY DANIEL, SH, Komentor dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2011, hal 292)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap peran Terdakwa yang memakai narkoba jenis sabu bersama sebagaimana telah dipertimbangkan diatas hanyalah sebagai *Penyalah Guna Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri* yang dikuatkan surat keterangan hasil test urine atas nama Terdakwa yang positif (+) senyawa AMP (ekstasi), dan METHAMPHETAMINE (Shabu) yang termasuk dalam Narkotika Golongan I serta dari fakta hukum tidak ada bukti bahwa Terdakwa adalah sebagai pecandu maupun sebagai korban penyalahgunaan narkoba sehingga diwajibkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sehingga berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pada Pasal 7: "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", Pasal 8 ayat (2) bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2025/PN Pdg



sedangkan menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam, mengedarkan, menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang mendapat ijin dari Menteri Kesehatan, sedangkan Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan dan diketahui Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait penyalahgunaan barang bukti narkotika jenis shabu yang termasuk dalam golongan I untuk dirinya sendirisebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;.

**Ad.4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku adalah mereka :

- yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut pembuat pelaksana (*pleger*)
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut pembuat penyuruh (*doen pleger*) atau "*middelijk daderschap*" ; dan
- yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut pembuat peserta (*medepleger*) ataupun "*mededaderschap*"

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1395 K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 menyebutkan Penerapan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP "turut melakukan", inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (Terdakwa). dimana syarat medeplegen adalah:

- a. Adanya nilai yang sama, ditandai dengan suatu permulaan pelaksanaan;
- b. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik;
- c. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada saat Terdakwa sampai di rumah Saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN di Jl. Nuansa Indah Blok I No.4 Rt 002 Rw 004 Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh Kota Padang pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, kemudian sekira 20.00 WIB datang pula saksi ROBI JUNIFDAL Pgl ROBI,

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2025/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 22.30 WIB datang juga Pgl Roni kemudian Pgl Roni mengajak terdakwa, saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN, saksi ROBI JUNIFDAL Pgl ROBI dan Pgl RONI (DPO) untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dimana kemudian mereka bersepakat untuk memakai/ menggunakan narkotika jenis shabu secara berbarengan dengan sebelumnya membeli sabu secara patungan seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi saksi ROBI JUNIFDAL Pgl ROBI yaitu masing-masing patungan untuk Terdakwa sebesar RP 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), saksi HARI FIRMAN SAPUTRA sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Pgl RONI sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saksi ROBI JUNIFDAL Pgl ROBI sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama dengan saksi ROBI JUNIFDAL Pgl ROBI, saksi HARI FIRMAN SAPUTRA Pgl FIRMAN, dan Pgl RONI bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong lengkap dengan kaca pirex dan 1 (satu) buah korek api warna biru yang telah dimodifikasi pada ujung korek terpasang jarum milik saksi HARI FIRMAN SAPUTRA secara bergantian dan setelah memakai sabu lalu Pgl RONI (DPO) pergi dari lokasi kejadian hingga kemudian datang anggota kepolisian Tim Opsnal Polsek Lubuk Kilangan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi ROBI JUNIFDAL Pgl ROBI dan saksi HARI FIRMAN SAPUTRA berikut barang bukti. Maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan Permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum nya dimana hukuman pidana yang dijatuhkan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai dengan tanpa mengurangi esensi dan tujuan dibentuknya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk memberikan efek jera sekaligus juga sebagai upaya *preventif, korektif dan integratif* atas segala bentuk penyalahgunaan dan kejahatan narkotika sebagaimana telah

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2025/PN PdG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan tersebut diatas sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang dapat dipandang tepat, layak, adil dan manusiawi terhadap diri Terdakwa sesuai perundangan yang berlaku sebagaimana amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 22 (dua puluh dua) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap sahabu berupa bong lengkap dengan kaca pirek;
- 1 (satu) buah korek api warna biru yang telah dimodifikasi pada ujung korek terpasang jarum, beberapa lembar plastic klip;
- 1 (satu) unit mobil angkot merek Toyota kijang warna merah dengan nopol BA 1026 BU;
- 1 (satu) unit hp merek oppo F1S warna rose gold dengan pelindung karet warna hitam;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa ROBI JUFNIDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa ROBI JUFNIDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2025/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari negara melainkan bersifat prefentif, represif dan edukatif, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diharapkan nantinya dapat memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dikemudian hari, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan di dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa HANDIKA PRASETIA Pgl ANDI LAUK Bin BAKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri " sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HANDIKA PRASETIA Pgl ANDI LAUK Bin BAKRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2025/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 (dua puluh dua) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap sahabu berupa bong lengkap dengan kaca pirek;
- 1 (satu) buah korek api warna biru yang telah dimodifikasi pada ujung korek terpasang jarum, beberapa lembar plastic klip;
- 1 (satu) unit mobil angkot merek Toyota kijang warna merah dengan nopol BA 1026 BU;
- 1 (satu) unit hp merek oppo F1S warna rose gold dengan pelindung karet warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa ROBI JUFNIDAL Pgl ROBI Bin ESDIANTO dan ;

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 oleh kami, Adityo Danur Utomo, S.H., sebagai Hakim Ketua , Jimmi Hendrik Tanjung, S.H. , Moh. Ismail Gunawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyuni Sari, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Yossi Harisa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.

Adityo Danur Utomo, S.H.

Moh. Ismail Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2025/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)